

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN PERDA JATIM
NOMOR 1 TAHUN 2005 TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR
BENGAWAN SOLO DI DESA KADUNGREJO KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

Asyrof Yahya Prayoga

NIM C02215010



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Asyrof Yahya Prayoga
NIM : C02215010
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Maşlahah Mursalah* Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah keseluruhan adalah hasil penelitian Karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2019

Saya yang menyatakan




Asyrof Yahya Prayoga
NIM. C02215010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Asyrof Yahya Prayoga NIM:C02215010 ini telah di periksa dan di setujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 19 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif. MA.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asyrof Yahya Prayoga NIM C02215010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA

NIP. 197001182002121001

Penguji II,



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.

NIP. 196806271992032001


Penguji III,



Sri Wigati, MEI

NIP.197302212009122001

Penguji IV.



Moh. Faizur Rohman, MHI.

NUP. 201603310

Surabaya, 4 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASYROF YAHYA PRAYOGA
NIM : C02215010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : asyrofprayoga@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

jipsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN PERDA JATIM NOMOR 1 TAHUN 2005
TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR BENGAWAN SOLO DI DESA KADUNGREJO
KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Maret 2019

Penulis

(Asyrof Yahya Prayoga)

pustaka ini di harapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitanya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut di antaranya :

1. Skripsi yang di tulis oleh Elok Rahmawati, (2010) yang berjudul, tradisi penambangan pasir dan dampaknya terhadap lingkungan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif hukum Islam dan perda Jatim No Tahun 2005' skripsi ini berfokus pada dampak dari pertambangan dan juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam dan Perda perda Provinsi Jatim No 1 tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir.¹³
2. Skripsi yang di tulis oleh Inarni Nur Dyahwanti (2007) yang berjudul, kajian dampak lingkungan kegiatan penambangan pasir pada daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung' di skripsi ini Inarni menjelaskan dampak dari adanya penambangan pasir baik dari sisi positif maupun negatif. Di antaranya, positif : peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan mengurangi angka pengangguran. Sedangkan dari sisi Negatif : lahan rawan longsor, sedimentasi pasir di sungai, potensi banjir, hilangnya lapisan tanah,

¹³ Rahmawati, Elok, , *Tradisi Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedek Kabupatrn Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005'* (skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena, kemudian di analisis dengan teori tertentu, teknik analisis deskriptif data yang di dapat di sampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian di uraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan pola berfikir induktif (metode yang di gunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal khusus ke umum).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dimana antara satu dengan yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pusaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang *maṣlahah mursalah*, dan akan di uraikan tentang Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005, dalam bab ini memuat teori *Maṣlahah Mursalah* dalam hukum Islam yang di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, kedudukan *Maṣlahah Mursalah* dalam penetapan hukumnya.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang praktik pertambangan pasir di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini meliputi : gambaran umum Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, aktifitas atau usaha pertambangan pasir sungai bengawan solo di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitar pertambangan.

Bab keempat memaparkan analisis *Maṣlahah Mursalah* dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 terhadap pertambangan pasir bengawan solo di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan penutup dan keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis.

4. **Macam – Macam *Maṣlahah Mursalah***

Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maṣlahah ada tiga macam, yaitu: *maṣlahah ḍaruriyah*, *maṣlahah ḥajiyah*, dan *maṣlahah taḥsiniyah*.

- a. *Maṣlahah ḍaruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat di butuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa bila satu saja dan prinsip-prinsip tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maṣlahah dalam tingkatan *ḍaruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarang.
- b. *Maṣlahah ḥajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍaruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia.
- c. *Maṣlahah taḥsiniyah* adalah maṣlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri*, juga tidak sampai

b. Kelompok kedua berpendapat bahwa *Maṣlahah Mursalah* tidak dapat di terima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah:

- 1) Bila suatu maslahat ada petunjuk shari' yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak akan di sebut sebagai suatu maslahat. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya AlQuran dan sunnah Nabi.
- 2) Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *Maṣlahah Mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakannya hukum ecara seenaknya.
- 3) Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang di rusak".
- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan maslahat yang tidak mendapatkan dukungan dari nash, maka akan memberi

kemungkinan untuk perubahan hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan belainanya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak aka nada kepastian hukum.

Bila di perhatikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan argumanya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode *maṣlahah mursalah* dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Umpamanya telah di temukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *Maṣlahah Mursalah* dalam berijtihad. Sebagaimana Imam Syafi'i sendir melakukannya.

Oleh karena itu, *Maṣlahah Mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak di sebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia di butuhkan manusia, lebih- lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, Zaki al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nikai-nilai

Di dalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Jawa Timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan. Mengingat bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam dapat diharapkan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan teknologi yang relative sederhana perlu di tangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambangannya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam.

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing – masing daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan dapat di minimalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.

- (7) Memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai adanya akibat penambangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 - (8) Mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan undang-undang serta petunjuk instansi yang berwenang.
 - (9) Menghentikan seluruh atau sebagian penambangan jika terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai menimbulkan bahaya.
 - (10) Menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat pertambangan.
- c. Pemegang izin di larang
- (1) Melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin.
 - (2) Menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah di berikan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- d. Pemegang izin bertanggung jawab
- (1) Terhadap keajiban yang telah di tetapkan SIPD.
 - (2) Terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat eksploitasi pertambangan.
 - (3) Di depan hukum sebagai akibat atas kegiatan usaha pertambangan.

Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Baureno menjadi lebih layak.

Masyarakat Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagian besar menggantungkan hidupnya dalam sektor pertanian, sehingga pada saat tertentu saat terjadi gagal panen, baik karena hama yang menyerang ataupun karena meluapnya sungai Bengawan Solo. Maka warga harus memutar otak karena sumber pencaharian mereka tidak sesuai harapan sementara roda kehidupan harus terus berjalan. Salah satu pelarian masyarakat Desa Kadungrejo yang ingin tetap bekerja tanpa harus merantau yaitu menjadi penambang pasir di sungai Bengawan Solo.

Dalam sektor pertambangan pasir sungai sendiri hanya bisa dilakukan pada saat musim kemarau saja, karena pada saat musim penghujan debit air sungai mulai naik dan arus yang diciptakan juga semakin kencang sehingga terlalu besar resiko yang harus di hadapi oleh para penambang pasir di sungai Bengawan Solo. Namun fenomena yang terjadi sekarang biasanya penambang pasir melakukan aktifitasnya saat setelah melakukan tanam dan sembari menunggu masa panen tiba atau dapat di katakan sebagai tambahan pengasilan bagi masyarakat Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Segi agama, masyarakat desa kadungrejo keseluruhan beragama islam yang taat, dan di sini semua kegiatan- kegiatan keagamaan berlangsung sebagai mana semestinya, seperti zikir, pengajian,

beroperasi terus bertambah maka kelestarian dari sungai Bengawan Solo sendiri akan semakin terancam.

Sejak pertambangan mulai beroperasi dengan banyak penambang maka penghasilan dari pertambangan ini juga harus di bagi dengan sesuai peran dalam pertambangan sendiri. Biasanya untuk sekali melakukan pertambangan dalam 1 perahu itu setelah di angkat sama seperti 1 truck dan harganya sendiri mencapai Rp. 300.000 dan kemudian dari hasil penjualan itu uang kemudian langsung di bagi pada yang berperan dalam proses pertambangan, yang turun ke sungai 4 orang akan mendapatkan bagian Rp 40.000, yang menaikkan dari perahu ke atas truck 4 orang mendapatkan Rp. 25.000, dan 2 orang yang berperan sebagai penjualan mendapatkan 20.000.

Namun ada sedikit masalah yang mengganjal dalam beroperasinya pertambangan pasir yang berada di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ini yaitu masalah perizinan, pertambangan yang mulai beroperasi sejak 2017 baru melakukan perizinan dengan cara sekedar omongan mulut ke mulut belum sampai dengan perizinan tertulis, hal ini tentu saja perlu segera di tindak lanjuti baik dari pemerinth desa maupun dari pihak pertambangan agar pertambangan ini dapat mempunyai izin resmi jika ingin tetap beroperasi dalam waktu yang lebih lama.

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan biasanya di dahului dengan kegiatan pengangkutan berbagai peralatan yang di perlukan dalam proses penambangan, dan selanjutnya adalah pembuatan/pembukaan jalan untuk proses pengangkutan. Dalam hal pengangkutan peralatan tambang hal yang perlu dilakukan adalah jalan yang akan di lalui. Hal ini perlu di diperhitungkan secara matang karena agar tidak terjadi dampak negative terhadap lingkungan di sepanjang jalan yang akan di lalui, baik terhadap manusia ataupun terhadap fisik alam itu sendiri.

b. Tahap eksploitasi / penggalian

Pada tahap penggalian biasanya para penambang melakukannya pada pagi dan sore hari mengingat pertambangan hanya beroperasi pada musim panas sehingga pada siang hari udaranya sangat menyengat bagi para penambang jika memaksakan beroperasi. Untuk prosesnya penambangan sendiri ada dua cara yang dilakukan oleh para penambang di desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, pertama secara manual yaitu proses yang di lakukan masih bebar-benar tradisional hanya dengan bantuan perahu sebagai tempat pengumpulan pasir hasil dari para penambang yang melakukan penyelaman. Kedua, masih juga cara tradisional

hanya saja bedanya di cara yang kedua para penambang menggunakan katrol sebagai alat untuk menaaiikkan pasir dari dalam sungai ke atas perahu. Dan pada proses yang kedua ini jelas sangat meringankan beban para penambang dan juga lebih menghemat waktu.

c. Pengangkutan

Pada tahap ini pengangkutan pasir biasanya dilakukan dengan menggunakan truk, tak jarang juga mobil bak L300. Untuk prosesnya, pada saat pasir hasil galian yang ada di atas perahu sudah di bawa menepi kemudian para penggali langsung menaikkan pasir sedikit demi sedikit langsung ke atas truk maupun L300 dengan bantuan mesin kompayer. Mesin kompayer sendiri di gunakan untuk mempermudah para pekerja dan untuk lebih mempersingkat waktu dalam proses pertambangan.

d. Penjualan

Untuk proses yang terakhir ini para penambang tidak usah repot – repot dalam urusan mencari pembeli, karena para pembeli pasir akan datang dengan sendirinya ke tempat pertambangan bahwan mereka rela antri ber jam- jam hanya untuk menunggu para penambang datang menepi. Karena pasir yang di peroleh sudah terbukti kualitasnya namus harga yang

Tetapi semua hal seperti di sebutkan diatas sudah di perhatikan oleh sang pemilik pertambangan, baik dari sisi positif maupun negative. Guna lebih memanfaatkan sisi positifnya, dan mengantisipasi sisi negatifnya. Karena niat awal dari sang pemilik pertambangan saat mendirikan pertambangan pasir yaitu: Menciptakan lapangan pekerjaan baru, Membantu masyarakat sekitar agar lebih mudah pada saat akan melakukan pembangunan, Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa.

Dalam praktinya para penambang yang berada di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro para penambang sendiri memiliki beberapa tahapan proses untuk menjalankan proses pertambangan tersebut, yaitu: tahap, persiapan, tahap penggalian, tahap pengangkutan dan tahap penjualan. Dan semuanya masih di lakukan dengan cara manual atau masih tradisional, para penambang hanya di bantu menggunakan perahu sebagai tempat pengumpulan hasil tambang mereka. Dan cara pengambilan pasir dari dalam sungai juga di lakukan dengan cara yang manual/tradisional, yaitu dengan cara menggunakan alat bantu ember. Dan cara pengambilan menggunakan ember ini ada dua cara, yaitu:

- 1) Para penambang menggunakan ember untuk mengambil pasir dari dasar sungai dengan cara turun dari atas perahu kemudian mereka melakukan penyelaman.
- 2) Para penambang menggunakan ember yang di kasih galah guna menurunkan ember sampai kedasar sungai dan setelah ember terisi

Dari ayat di atas adalah bahwa Allah Swt. Menyuruh agar semua umat masyarakat ikut untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan syarat – syarat *Maṣlahah Mursalah* untuk dapat di jadikan hujjah menurut imam al-Ghazali di atas sebagai berikut:

- 1) Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, pertama dengan adanya pertambangan ini banyak masyarakat sekitar yang mencari rezecky dan menggantungkan hidupnya pada pertambangan ini, hal ini sesuai dengan keinginan syara' bahwa setiap orang harus terus berusaha dan berinovasi dalam hal mencari rezecky.
- 2) Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, di jalankan atas dasar saling bantu atau bisa dikatakan pemilik mendirikan pertambangan pasir ini guna membantu masyarakat sekitar yang di rasa perekonomiannya masih di rasa kurang. Dan pertambangan ini juga dijalankan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.
- 3) Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sangat membantu masyarakat sekitar yang memang mempunyai perekonomian menengah kebawah, untuk mereka ikut melakukan

- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi aksara, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: gema insani, 1997.
- Rahmawati. Elok, “*Tradisi penambangan pasir dan dampaknya terhadap lingkungan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005*” Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Romli, *Ushul fiqh 1, (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.
- Sastrawijaya, Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Surabaya: Rineka Cipta, 1991.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : sinar grafika, 2012.
- Samsul, penambang pasir, wawancara pribadi, pada tanggal 15 desember 2018.
- Soekamto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yokyakarta : Kanisius, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: penerbit Alfabeta, 2010.
- Suwito , (penambang pasir), wawancara pribadi pada tanggal 24 November 2018.
- Syukur, Suparman. *Etika Religius*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Raja grafindo persada, 2013.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*.

